



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Nba

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**YOHANA**, jenis kelamin : perempuan, tempat dan tanggal lahir : Sekadau, 29 September 1975, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, agama : Khatolik, alamat : Dusun Pasar Jati RT 000/ RW 000 Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

**SUI FO**, jenis kelamin : Laki-laki, tempat dan tanggal lahir : Pontianak, 25 Maret 1971, pekerjaan : Karyawan Swasta, agama : Khatolik, alamat : Dusun Pasar Jati RT 000/ RW 000 Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan, tanggal 2 Maret 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 2 Maret 2020, dalam register nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Nba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 halaman putusan nomor 6/Pdt.G/2020/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Sanggau, pada tanggal 12 Pebruari 1998 dan kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tahun 1998, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor 01/1998, tertanggal 12 Pebruari 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
  - 2.1. ERDINOVIYANTO, Laki-laki, lahir di Sekadau pada tanggal 25 Nopember 1997;
  - 2.2. LION NARDI, Laki-laki, lahir di Sanggau pada tanggal 30 Juni 2000;
  - 2.3. ANDY SEVEN SEBASTIAN, Laki-laki, lahir di Ngabang pada tanggal 16 Maret 2005;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis sebagaimana yang diharapkan setiap orang dalam membentuk rumah tangga;
4. Bahwa setelah sekian lama mengarungi bahtera rumah tangga bersama Tergugat, ternyata keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sepertinya tidak dapat berlangsung hingga akhir hayat, karena beberapa tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi percekocokan/pertengkar;
5. Bahwa adapun yang menjadi penyebab seringnya terjadi pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada kesefahaman dalam membentuk rumah tangga sehingga terjadi perbedaan fisi antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan mencari solusi agar bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat utuh kembali dan agar berjalan harmonis kembali seperti diawal membina rumah tangga,

Hal. 2 dari 14 halaman putusan nomor 6/Pdt.G/2020/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat tidak menemukan titik temu atau solusi sebagaimana yang diharapkan;

7. Bahwa oleh karena segala daya dan upaya Penggugat untuk berusaha mempertahankan bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak membuahkan hasil, maka dengan demikian Penggugat tidak mampu mempertahankan bahtera rumah tangga dengan Tergugat, dan dengan sangat terpaksa Penggugat memilih jalan mengakhiri perkawinan dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan perceraian;

8. Bahwa untuk kepastian hukum perceraian ini, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Ngabang berkenan mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak guna sebagai dasar Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perihal perceraian tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ngabang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya memanggil Penggugat dan Tergugat untuk sidang pada hari yang ditentukan, dan berkenan pula kiranya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (YOHANA) dengan Tergugat (SUIPO) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor 1/1998 tertanggal 12 Pebruari 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sanggau, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Hal. 3 dari 14 halaman putusan nomor 6/Pdt.G/2020/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Jika Pengadilan berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang baik dan benar menurut rasa keadilan (Ex aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Maret 2020, tanggal 11 Maret 2020 dan tanggal 18 Maret 2020, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir dimuka persidangan atau menyuruh kuasanya untuk menghadap di depan persidangan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilakukan, dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, dimana atas gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat di persidangan berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 6108016909750005, atas nama Yohana Rosita, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan, nomor : 01/1998, tertanggal 12 Februari 1998, antara Sui Fo dengan Yohana, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 05/1998, tertanggal 18 Februari 1998, atas nama Erdi Novianto, selanjutnya diberi tanda P-3;

Hal. 4 dari 14 halaman putusan nomor 6/Pdt.G/2020/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 84/2000, tertanggal 18 Agustus 2000, atas nama Lion Nardi, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 87/Um/2005, tertanggal 22 Maret 2005, atas nama Andy Seven Sebastian, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Kartu Keluarga (KK), nomor : 6108012709100018, atas nama kepala keluarga Haki Yono Sui Fo, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### I. Saksi **THOMAS DEVALDO**;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan di Sekadau Kabupaten Sanggau, pada tanggal 12 Februari 1998, secara agama Khatolik;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sepengetahuan saksi telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil pada tahun 1998;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu : Erdi Novianto (23 tahun), Lion Nardi (19 tahun) dan Andy Seven Sabastian (15 tahun);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, karena diantara keduanya sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, karena masalah ekonomi, dimana Tergugat sering meminta uang dalam jumlah yang cukup banyak, sedangkan

Hal. 5 dari 14 halaman putusan nomor 6/Pdt.G/2020/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan took sedang turun, dan Tergugat tidak mau tahu atas kondisi tersebut;

- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, kurang lebih sudah selama 3 (tiga) bulan, dimana Penggugat tinggal di ruko pakaian sedangkan Tergugat tinggal di ruko gym, namun masih sama-sama di Ngabang;
- Bahwa anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada usaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

## II. Saksi **ERDIN NOVIANTO**;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan di Sekadau Kabupaten Sanggau, pada tanggal 12 Februari 1998, secara agama Khatolik;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sepengetahuan saksi telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil pada tahun 1998;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu : Erdi Novianto (23 tahun), Lion Nardi (19 tahun) dan Andy Seven Sabastian (15 tahun);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, karena diantara keduanya sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 14 halaman putusan nomor 6/Pdt.G/2020/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena masalah ekonomi, dimana Tergugat sering meminta uang dalam jumlah yang cukup banyak, sedangkan penghasilan toko sedang turun, dan Tergugat tidak mau tahu atas kondisi tersebut;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, kurang lebih sudah selama 3 (tiga) bulan, dimana Penggugat tinggal di ruko pakaian sedangkan Tergugat tinggal di ruko gym, namun masih sama-sama di Ngabang;
- Bahwa anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 14 April 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini, menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi, dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala fakta dan keadaan yang tertuang dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Maret 2020, tanggal 11 Maret 2020 dan tanggal 18 Maret 2020, namun Tergugat tidak hadir di persidangan atau menyuruh Kuasanya untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memcermati relas-relas panggilan di atas, panggilan kepada Tergugat dilakukan oleh Juru Sita

*Hal. 7 dari 14 halaman putusan nomor 6/Pdt.G/2020/PN Nba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ngabang, dan telah pula dibuat dalam bentuk tertulis, dan memenuhi jangka waktu panggilan yang sah menurut ketentuan perundangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena Tergugat sudah dipanggil melalui prosedur pemanggilan yang sah dan patut serta dapat dipertanggungjawabkan, namun Tergugat tidak hadir di persidangan, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidaklah disebabkan oleh alasan yang sah, oleh karena itu haruslah dinyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat, adalah : memohon agar, perkawinan antara Penggugat (YOHANA) dengan Tergugat (SUI FO) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor 1/1998, tertanggal 12 Pebruari 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sanggau, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-6, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat tentang perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dengan Tergugat memang merupakan pasangan suami isteri yang sudah melangsungkan suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, berupa Kutipan Akta Perkawinan, nomor : 01/1998, tertanggal 12 Februari 1998, antara Sui Fo dengan Yohana, di Sanggau pada tanggal 12 Februari 1998, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat (YOHANA) dan Tergugat (SUI FO);

Hal. 8 dari 14 halaman putusan nomor 6/Pdt.G/2020/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan menerangkan hal yang bersesuaian, dimana Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Khatolik, pada tanggal 12 Februari 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, diperoleh fakta jika Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Khatolik, pada tanggal 12 Februari 2020;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugat cerai kepada Tergugat, karena terjadi pertengkaran, yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, menyatakan jika perceraian dapat terjadi dengan alasan : antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup lagi di dalam ilmu hukum lazim disebut *onheellbare tweespalt*. Yang secara harfiah, *tweespalt* berarti perselisihan, sedangkan *heel* bisa berarti rukun atau damai;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang mendasarkan *onheellbare tweespalt* tetap diterima sebagai salah satu alasan adanya suatu perceraian, hal mana dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi pada 12 Maret 2012, yang menyatakan menyatakan frasa “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran” justru memberikan salah satu jalan keluar ketika suatu perkawinan tidak lagi memberikan kemanfaatan karena perkawinan, sudah tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang nomor : 1 Tahun 1974, dan tidak lagi memberikan kepastian dan keadilan hukum seperti disebut dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945;

Hal. 9 dari 14 halaman putusan nomor 6/Pdt.G/2020/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan memberikan keterangan, jika antara Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar, dan sudah sekitar 3 (tiga) bulan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa tujuan suatu perkawinan seperti dinyatakan dalam pasal 1 Undang-Undang nomor : 1 tahun 1974, adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagian dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta jika antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan akibat pertengkar yang sering terjadi;

Menimbang, bahwa dengan tidak bertempat tinggal bersama, maka Majelis Hakim berpendapat, jika antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan ketidakcocokan yang tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung nomor : 238 PK/Pdt/2004, menegaskan alasan perceraian dikarenakan ketidakcocokan yang tidak bisa diatasi lagi (*onheerbare tweespalt*) dapat diterima sebagai alasan untuk bercerai. Dimana fakta pasangan suami isteri yang sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama, membuktikan suami dan isteri sudah tidak mungkin disatukan kembali;

Menimbang, bahwa seperti telah diuraikan di atas, pada hakekatnya tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat, jika rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sangat sulit diharapkan hidup rukun dalam suatu rumah tangga, dan untuk dapat mencapai terbentuknya keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga perceraian yang diajukan Penggugat adalah suatu hal yang layak dan patut serta berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

*Hal. 10 dari 14 halaman putusan nomor 6/Pdt.G/2020/PN Nba*



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat, telah dapat membuktikan pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1 dari gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum selebihnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dari gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat (YOHANA) dengan Tergugat (SUI FO) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor 1/1998 tertanggal 12 Pebruari 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sanggau, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 gugatan Penggugat adalah sama dengan pokok gugatan Penggugat, dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam pertimbangan pokok gugatan Penggugat, dimana telah dinyatakan dikabulkan, maka dengan mengambil alih pertimbangan hukum pada pokok gugatan Penggugat, petitum ke-2 ini harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-3 dari gugatan Penggugat adalah agar memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak, untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang perceraian dikabulkan, berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor : 9 Tahun 1975, perceraian tersebut harus dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;

*Hal. 11 dari 14 halaman putusan nomor 6/Pdt.G/2020/PN Nba*



Menimbang, bahwa pasal 40 ayat (1) Undang-Undang nomor : 23 tahun 2006, menyatakan : Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan-ketentuan di atas, maka petitum ke-3, patut dikabulkan dengan memperbaiki redaksi petitum dimaksud;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, sehingga Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, Undang-Undang nomor : 23 tahun 2006, ketentuan-ketentuan dalam Rbg, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek;

*Hal. 12 dari 14 halaman putusan nomor 6/Pdt.G/2020/PN Nba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (YOHANA) dengan Tergugat (SUI FO) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor 1/1998, tertanggal 12 Pebruari 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sanggau, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat, untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian, telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 20 April 2020, oleh kami, Estafana Purwanto, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Wahyu Setioadi, S.H. dan Firdaus Sodiqin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 21 April 2020**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Syuadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Setioadi, S.H.

Estafana Purwanto, S.H, M.H.

Hal. 13 dari 14 halaman putusan nomor 6/Pdt.G/2020/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Syuadi, S.H.

Perincian biaya perkara :

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran        | Rp. 30.000,-        |
| 2. Biaya Proses       | Rp. 50.000,-        |
| 3. Panggilan          | Rp. 300.000,-       |
| 4. Exploid            | Rp. 40.000,-        |
| 5. Materai            | Rp. 6.000,-         |
| 6. <u>Hak Redaksi</u> | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah                | Rp. 436.000,-       |

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)